

YAYASAN CIPTA KARSA
JLN. ADISUCIPTO NO. 18 TLP (0382) 22853
MAUMERE - FLORES – NTT

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN CIPTA KARSA MAUMERE
NOMOR : 001/YCK/V/2002
TENTANG

PENDIRIAN SMU SWASTA KATOLIK St. MARIA RUBIT TAHUN PELAJARAN 2003/2004

KETUA YAYASAN CIPTA KARSA MAUMERE

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, maka Yayasan Cipta Karsa Maumere akan mendirikan SMU Swasta Katolik St. Maria Rubit.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan SMU Swasta Katolik St. Maria Rubit telah terpenuhi.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Cipta Karsa Maumere tentang pendirian SMU Swasta Katolik St. Maria Rubit di Romanduru, Desa Rubit , Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan pemerintah No: 39 tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cipta Karsa Maumere.
2. Rekomendasi dari Camat Kewapante No: KESSOS.421/167/KW/2003 Tanggal 21 april 2003.
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kewapante No : 188/PK/2003 tanggal 20 mei 2003.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan SMU Swasta Katolik St. Maria Rubit terhitung mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Kedua : Pendirian SMU tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan lebih lanjut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan : di Maumere

Pada tanggal : 22 mei 2003

Ketias Yayasan Cipta Karsa Maumere



Robertus Lodan, S.Pd

Tembusan Kepada Yang Terhormat,

1. Bupati Sikka di maumere.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
3. Pengurus Yayasan Cipta Karsa Maumere, masing-masing di tempat.
4. Peringgal.

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Mawar Nomor : 12 Telp. (0382) 21190
M a u m e r e

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : PEND.425.11/673/PK/2003

Tentang
Pemberian Izin Kepada Yayasan Cipta Karsa
Maumere – Flores – NTT untuk Mendirikan
SMU Swasta Katolik “Santa Maria” Rubit
Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan Cipta Karsa Maumere
Nomor : 002/YCK/I/2002
Tanggal : 28 Oktober 2002
Tentang : Permohonan Izin Operasional SMU Swasta Katolik Santa Maria Rubit di Romanduru Desa Rubit Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Cipta Karsa Maumere telah mengusahakan didirikannya SMU Swasta Katolik “Santa Maria” Rubit.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di wilayah Kabupaten Sikka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sikka, tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Cipta Karsa Maumere untuk mendirikan SMU Swasta Katolik “Santa Maria” Rubit di Romanduru Desa Rubit Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Kep. Mendiknas Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Rubit Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka tanggal 10 Nopember 2002.
2. Rekomendasi dari Camat Kewapante Nomor : KESSOS.421/167/KW/2003 tanggal 21 April 2003.
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kewapante Nomor 188/PK/2003 tanggal 20 Mei 2003.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Cipta Karsa Maumere untuk mendirikan SMU Swasta Katolik "Santa Maria" Rubit mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
Ketiga : Menugaskan kepada Pengawas/Kasi Pendidikan SMU pada Subdin Pendidikan dan Pengajaran untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan-perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 11 Juni 2003



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka

JOHANES MANNES TIWANG, BA

Pembina Tkt. I
NIP. 620004938

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
5. Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang
6. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan)
7. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere